

Leverage, Firm Size, Thin Capitalization, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity on Tax Avoidance with Corporate Governance as a Moderating Variable (Study of Transportation Sub-Sector Service Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023)

[Leverage, Firm Size, Thin Capitalization, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Jasa Sub-Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)]

Mei Dwi Wulandari¹⁾, Herman Ernandi²⁾

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi : hermanernandi@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the extent of leverage, firm size, thin capitalization, corporate social responsibility and capital intensity on tax avoidance through corporate governance as a moderating variable. The data source comes from the financial statements of manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange, especially those engaged in the transportation sector, during the period 2019 to 2023. The sample selection was carried out purposively, with a total of 70 observation units. The analytical approach adopted is Smart Partial Least Square (SmartPLS). The research findings indicate that company size, thin capitalization, and capital intensity have a significant effect on tax avoidance. In contrast, leverage and corporate social responsibility do not show a significant correlation. In addition, corporate governance represented by the presence of independent commissioners has been shown to be able to reduce or strengthen the effect of company size, social responsibility, and capital intensity on tax avoidance. However, this moderation mechanism does not apply to the effects of leverage or thin capitalization.*

Keywords – *leverage; firm size; thin capitalization; corporate social responsibility; capital intensity*

Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelisik sejauh mana dari *leverage, firm size, thin capitalization, corporate social responsibility* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* melalui *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Sumber data berasal dari laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya yang bergerak dalam bidang transportasi, selama kurun waktu 2019 hingga 2023. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif, dengan total 70 unit observasi. Pendekatan analitis yang diadopsi adalah *Smart Partial Least Square (SmartPLS)*. Temuan riset mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan, kapitalisasi tipis, serta intensitas modal memiliki pengaruh yang nyata terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, *leverage* dan tanggung jawab sosial korporat tidak menunjukkan korelasi yang signifikan. Selain itu, tata kelola perusahaan yang diwakili oleh keberadaan komisaris independen terbukti mampu mereduksi ataupun memperkuat pengaruh ukuran perusahaan, tanggung jawab sosial, serta intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Namun, mekanisme moderasi ini tidak berlaku bagi pengaruh *leverage* maupun kapitalisasi tipis.

Kata Kunci – *leverage; firm size; thin capitalization; corporate social responsibility; capital intensity*

I. PENDAHULUAN

Pajak pada dasarnya merupakan kewajiban penting warga negara terhadap pemerintah, dan harus dibayarkan menurut jumlah yang telah ditentukan tergantung pada kekayaan dan karakter personal serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak merupakan hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam sudut pandang yuridis ini pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat untuk membayar kepada negara. Dari sudut pandang akuntansi, pajak adalah biaya atau pengeluaran yang dimaksudkan untuk mengurangi laba bersih, sehingga bertolak-belakang dengan tujuan entitas bisnis apa pun yang ingin memperoleh keuntungan besar. Faktor tersebut yang menjadikan pajak sebagai beban yang dapat memicu terjadinya meminimalisir terhadap pembayaran pajak perusahaan. Usaha meminimalkan beban pajak dapat dilakukan secara legal maupun ilegal. Kegiatan pemungutan pajak yang sah disebut *tax avoidance* sedangkan kegiatan pemungutan pajak yang tidak sah disebut *tax evasion*.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan cara yang sah untuk menghindari pajak tanpa melanggar hukum oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan mencari celah hukum. Pemerintah fokus pada pajak karena pajak adalah sumber pendapatan terbesar pemerintah. Pajak merupakan dasar terpenting APBN adapun tujuannya guna mendorong rencana pembangunan nasional dan mencapai kemakmuran generik pada aneka macam sektor kehidupan. Pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan melalui kantor pajak, namun hal ini tidak selaras dengan

tujuan perusahaan dalam membayar pajak yang berusaha menekan biaya-biaya yang dibayarkan untuk meningkatkan keuntungan. Keadaan ini menimbulkan perbedaan tujuan antara fiskus (pemerintah) dan badan usaha (agen). Fiskus sebagai prinsipal ingin memperoleh penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, akan tetapi badan usaha (agen) sebagai konsumen berusaha membayar pajak seringnya mungkin pada negara. Dalam konteks teori agensi, perbedaan kepentingan ini mendorong wajib pajak atau manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak, termasuk *tax avoidance* [1]. Namun dari sisi negara *Tax avoidance* dapat mempengaruhi tingkat pendapatan negara sebagaimana dapat dilihat dengan tabel seperti dibawah ini:

Tabel 1
Rincian Target dan Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023
(dalam Triliun Rupiah)

| Tahun | Target | Realisasi | Prosentase (%) |
|-------|----------|-----------|----------------|
| 2019 | 1.577,56 | 1.332,06 | 84,44 |
| 2020 | 1.198,82 | 1.069,97 | 89,25 |
| 2021 | 1.229,58 | 1.277,53 | 103,90 |
| 2022 | 1.716,76 | 1.506,90 | 87,78 |
| 2023 | 1.818,24 | 1.867,87 | 102,73 |

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019 – 2023

Tabel di atas mengindikasikan realisasi penerimaan pajak belum optimal dari target yang telah ditentukan. Masih adanya penurunan tingkat realisasi ini mengindikasikan adanya praktik penghindaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Ada beberapa aspek yang dapat mendorong tindakan perilaku *tax avoidance*, seperti *leverage*, *firm size*, *thin capitalization*, *corporate social responsibility*, serta *capital intensity*. Dimana *corporate governance* yang baik juga menjadi tolak ukur guna meminimalisir perilaku *tax avoidance*, karena tata kelola perusahaan termasuk sarana bagi perusahaan untuk mengelola perusahaannya dengan baik.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih perusahaan jasa sub sektor transportasi sebagai objek penelitian karena merupakan sektor yang mempunyai peran krusial dalam kehidupan masyarakat, didorong oleh peningkatan permintaan masyarakat untuk mobilitas dan pengiriman barang ke seluruh wilayah memiliki berbagai jenis produk dengan tingkat kompleksitas dan intensitas transaksi yang cukup tinggi sehingga memiliki peluang untuk perusahaan melakukan penghindaran pajak. Adapun tingkat pertumbuhan sektor transportasi dapat kita telusur pada tabel berikut :

Tabel 2
Laju Pertumbuhan PDB Sektor Transportasi Tahun 2019-2023

| Tahun | Tingkat Pertumbuhan (%) |
|-------|-------------------------|
| 2019 | 6,38 |
| 2020 | -15,05 |
| 2021 | 3,24 |
| 2022 | 19,87 |
| 2023 | 13,96 |

Sumber : Laporan Badan Pusat Statistik Tahun 2019-2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa perusahaan transportasi mengalami peningkatan maupun penurunan laju PDB. Penurunan laju yang terjadi pada tahun 2020 merupakan dampak dari adanya pandemi Covid, karena perusahaan transportasi mengalami dampak besar akibat pandemi ini. Dengan terdampaknya virus Covid menjadikan perusahaan mengalami kerugian sehingga membutuhkan dana untuk menjalankan atau melanjutkan operasionalnya. Perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan akan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi arus kas keluar dan beban perusahaan untuk mendanai operasional perusahaan. Seiring berjalannya waktu sektor transportasi mengalami pemulihan laju pertumbuhan PDB, namun prosentase pajak yang dilaporkan dari perusahaan transportasi merupakan sektor penyumbang pajak terendah ketiga pada tahun 2023 dan penyumbang pajak terendah pertama pada tahun 2020. Hal ini menjadi salah satu data pendukung indikasi besarnya tindakan penghindaran pajak pada sektor transportasi, sehingga subjek penelitian ini diterapkan pada sektor transportasi.

Penelitian ini mempraktikkan teori keagenan atau *agency theory* sebagai teori dasar. Teori keagenan adalah teori yang menjabarkan tentang keterkaitan antara agen sebagai pihak yang mengoperasikan entitas dan prinsipal selaku otoritas pajak atau fiskus. Otoritas pajak atau yang bisa disebut prinsipal merupakan bagian yang memastikan kepatuhan perpajakan terhadap perusahaan dan perusahaan atau agen merupakan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengoperasikannya dengan mematuhi peraturan pajak. Permasalahan agensi terjadi antara pemerintah menjadi otoritas pajak yang ingin memaksimalkan penghasilan pajak dan manajemen entitas yang berusaha mencapai banyak keuntungan melalui pengurangan kewajiban pajak. Pada self-assessment system wajib pajak bertindak sebagai penegak kewajiban perpajakannya, sedangkan fiskus menjalankan kiprah sebagai prinsipal. Dalam upaya menjaga kepentingannya, wajib pajak (agen) akan melakukan serangkaian tindakan dengan tujuan mengurangi beban pajak [12]. Konsep ini sesuai bahwa pihak manajemen mampu berperan sebagai pihak agen yang dapat melakukan segala cara untuk mendapatkan laba tinggi,

namun menurunkan nilai pajak yang harus dibayar serendah-rendahnya dengan penghindaran pajak sebagai salah satu tindakan yang dilakukan.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya [2]. *Leverage* juga mempengaruhi *tax avoidance* karena besarnya *leverage* yang dimiliki perusahaan digunakan sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak perusahaan karena penggunaan utang akan menimbulkan pengeluaran berupa beban bunga. Akibatnya dapat mengurangi besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan, dimana keuntungan perusahaan ini menjadi salah satu landasan pengenaan pajak perusahaan. *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* menurut [3]. Selain itu memperlihatkan dimana hipotesis *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [4].

Firm size ialah skala dimana perusahaan digolongkan atau dipertimbangkan menurut berbagai aspek besar dan kecil, melalui total aset, rata-rata total aset, jumlah penjualan dan rata-rata jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin banyak aset, semakin besar *firm size*. Semakin besar perusahaan maka semakin banyak transaksi yang dilakukan dan semakin rumit pula kompleksitasnya. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa semakin luas suatu wilayah maka semakin banyak pula ruang yang wajib pajak dapat dimanfaatkan guna melakukan tindakan *tax avoidance*. *Firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance* [5]. Selain itu menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [6].

Thin capitalization adalah penyusunan kapital entitas memakai gabungan kepemilikan hutang yang besar dengan modal kecil. *Thin capitalization* adalah strategi yang biasa dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Perusahaan dapat menjadikan beban bunga sebagai taktik untuk memperkecil dasar pengenaan pajak atau penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Hal itu dapat menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah. Pengurangan tersebut akan berdampak makro terhadap berkurangnya potensi penerimaan pajak negara. Hal ini dikarenakan berbeda dengan dividen, utang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman [7]. Berdasar penelitian menjelaskan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* [8]. Sedangkan penelitian selanjutnya menjelaskan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [9].

Corporate social responsibility merupakan upaya perusahaan dengan tujuan mempertinggi citranya pada mata publik menggunakan acara-acara amal baik yg bersifat eksternal juga internal. Upaya *corporate social responsibility* dianggap sebagai harapan masyarakat, mendorong badan usaha untuk menyelaraskan tindakan. Pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan memungkinkan perusahaan mengurangi keuntungan pajak karena meremehkan laba kena pajak dan utang pajak. Perusahaan dapat menggunakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk terlibat dalam taktik penghindaran pajak. Tanggung jawab sosial perusahaan bertindak sebagai pengurang pajak dan membantu memitigasi dampak negatif dari aktivitas penghindaran pajak yang agresif dengan konvensi yang telah ditetapkan dan nilai-nilai masyarakat. Dalam penelitian menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* [5]. Sedangkan pada penelitian lain menjelaskan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [10].

Capital intensity merupakan rasio intensitas modal dimana perusahaan menggunakan saham yang dimiliki untuk diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Jika suatu perusahaan mempunyai jumlah aktiva tetap yang banyak maka biaya penyusutan akan tinggi, yang tentunya akan berdampak pada menurunnya laba perusahaan, dan pada saat yang sama beban pajak perusahaan juga akan berkurang. Dalam penelitian menjelaskan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* [1]. Sedangkan penelitian memaparkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [11].

Corporate governance atau tata kelola perusahaan merupakan seperangkat peraturan yang dirancang untuk memberikan kepemimpinan dan kendali kepada perusahaan dan untuk memastikan bahwa hal ini dilaksanakan di dalam perusahaan dengan cara yang berfungsi sesuai dengan tujuan *stakeholder*. Untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan, perusahaan tidak hanya harus menghasilkan keuntungan tetapi juga memikul semua tanggung jawab sosial. Terkait tata kelola perusahaan, penting jika konsep tersebut diterapkan secara internal dan dengan pengawasan yang baik, maka tata kelola perusahaan yang baik akan selaras dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya juga terjamin.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah *leverage, firm size, thin capitalization, corporate social responsibility* serta *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan apakah *corporate governance* mampu memoderasi hubungan *leverage, firm size, thin capitalization, corporate social responsibility* serta *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh “*leverage, firm size, thin capitalization, corporate social responsibility* serta *capital intensity*” terhadap “*tax avoidance*” melalui “*corporate governance*” yang diprosikan oleh proporsi dewan komisaris independen yang diambil dari luar entitas selaku variabel pemoderasi. Inkonsistensi pada penelitian sebelumnya menjadikan *tax avoidance* masih merupakan subjek yang layak untuk dipelajari. Selain itu, praktik penghindaran pajak masih menjadi masalah yang cukup populer. Hal ini disebabkan oleh sifat penghindaran pajak yang sah, yang digunakan oleh wajib pajak guna memperkecil kewajiban pajak mereka. Penelitian ini lebih menarik untuk dilakukan dengan terdapatnya *corporate governance* sebagai variabel moderasi yang akan memperlemah atau memperkuat pengaruh hubungan *leverage, firm size, thin capitalization, corporate social responsibility* serta *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah rasio yang difungsikan guna mengukur seberapa baik aset suatu perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Dalam konteks *agency theory*, perusahaan (agen) mungkin memilih untuk meningkatkan utang (*leverage*) guna memanfaatkan pengurangan pajak bunga (*interest tax shield*) yang bisa meningkatkan laba jangka pendek. Namun, hal ini bertentangan dengan kepentingan fiskus sebagai prinsipal dalam pengawasan kepada perusahaan (agen). Berdasar penelitian yang telah dilakukan *leverage* mampu mempengaruhi *tax avoidance* [13] serta [14]. Akan tetapi tidak sesuai dengan penelitian lain dimana hasil dari penelitian menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [15]. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang akan diajukan adalah :

H1 : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

Firm Size adalah suatu skala dimana bisa diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa cara, antara lain : total aset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Dalam *agency theory* terdapat konflik kepentingan antara otoritas pajak (principal) dan perusahaan (agen). Perusahaan besar (agen) cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan akses ke strategi penghindaran pajak yang lebih kompleks dan legal mendorong adanya taktik penghindaran pajak. Namun, perusahaan besar (agen) juga berada di bawah pengawasan lebih ketat oleh otoritas pajak (prinsipal) karena kontribusinya signifikan terhadap pendapatan negara. *Firm size* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini sejalan dengan penelitian berikut [16] dan [5]. Namun bertentangan dengan hasil penelitian lain yang menyatakan *firm size* berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance* [17]. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang akan diajukan adalah :

H2 : *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax avoidance*

Dalam teori agensi, *thin capitalization* adalah salah satu instrumen yang dapat menciptakan konflik kepentingan antara fiskus sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen. Dengan menggunakan struktur pembiayaan *thin capitalization*, perusahaan dapat mengurangi beban pajak dengan meningkatkan proporsi utang, sehingga biaya bunga utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Hal ini menciptakan konflik kepentingan dengan fiskus sebagai prinsipal. Dalam praktiknya, perusahaan (agen) seringkali memanfaatkan hutang dari pihak berelasi, terutama dalam konteks perusahaan multinasional. Hutang ini bisa disertai tingkat bunga yang tinggi sehingga menghasilkan pengurangan pajak yang signifikan di negara tempat operasi, sementara pendapatan bunga diterima di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Strategi ini menciptakan potensi *base erosion* (penggerusan basis pajak) yang dapat merugikan fiskus (prinsipal). Berdasar penelitian yang telah dilakukan *thin capitalization* mampu mempengaruhi *tax avoidance* [9] dan [18]. Akan tetapi *thin capitalization* tidak dapat mempengaruhi *tax avoidance* seperti yang dijelaskan pada kesimpulan penelitian [8]. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H3 : *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax avoidance*

Dalam konteks *Corporate Social Responsibility* dan *tax avoidance*, perusahaan yang aktif dalam CSR mungkin lebih berhati-hati dalam penghindaran pajak, karena praktik *tax avoidance* yang agresif dapat merusak reputasi dan hubungan perusahaan dengan masyarakat dan regulator. Namun perusahaan juga dapat memanfaatkan CSR untuk membangun citra positif, meskipun di baliknya ada upaya mengurangi pajak yang dibayarkan. Perusahaan dapat memanfaatkan CSR untuk mengalihkan perhatian dari praktik penghindaran pajak. Hal ini menciptakan risiko perilaku oportunistik oleh agen (perusahaan). Perusahaan mungkin memprioritaskan kepentingan pemegang saham dengan melakukan *tax avoidance*, sementara fiskus (prinsipal) mengharapkan pembayaran pajak yang sesuai untuk mendukung kepentingan publik. CSR sering digunakan sebagai alat untuk menyeimbangkan konflik ini dengan menciptakan persepsi bahwa perusahaan tetap bertanggung jawab secara sosial. Hasil signifikan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dinyatakan oleh penelitian [12] dan [19]. Sedangkan penelitian lain menyatakan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [20]. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H4 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax avoidance*

Capital Intensity adalah bagian dari kebijakan investasi perusahaan pada bentuk aset permanen yang memberitahukan bahwa, perusahaan dengan penanaman modal yang besar akan memiliki kewajiban pajak tahunan yang lebih rendah karena beban penyusutannya. Perusahaan (agen) memiliki informasi lebih rinci tentang struktur aset dan manfaat pajak yang diperoleh dibandingkan fiskus (prinsipal). Hal ini memungkinkan perusahaan (agen) menggunakan aset tetapnya secara strategis untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa terdeteksi sebagai penghindaran pajak yang agresif. Perusahaan (agen) dapat menggunakan fleksibilitas dalam pelaporan penyusutan aset untuk mengurangi pajak,

sementara fiskus (prinsipal) kesulitan mendeteksi apakah hal tersebut masuk dalam kategori kepatuhan atau penghindaran pajak. Berdasar penelitian yang telah dilakukan *capital intensity* mampu mempengaruhi *tax avoidance* [21] serta [18]. Akan tetapi tidak sesuai dengan penelitian lain dimana hasil dari penelitian menyatakan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [11]. Berdasarkan rincian ulasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H5 : *Capital intensity* Berpengaruh Terhadap *Tax avoidance*

Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi memperkuat Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance

Dewan komisaris independen bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan informasi yang masih ada pada laporan keuangan. Adanya dewan komisaris independen sebagai bagian dari *corporate governance* dapat mengontrol manajerial saat hendak memakai *tax avoidance* [3]. *Corporate governance* adalah sistem pengawasan dan kontrol dalam perusahaan yang dirancang untuk memastikan bahwa kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk peran fiskus sebagai prinsipal, dipertimbangkan. Dewan direksi yang efektif dapat mengurangi penggunaan *leverage* yang agresif untuk *tax avoidance*, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. *Corporate governance* yang efektif dapat melemahkan hubungan positif antara *leverage* dan *tax avoidance* dengan mendorong manajemen untuk tidak mengambil risiko yang berlebihan, sehingga konflik kepentingan dalam *agency theory* dapat diminimalkan. *Corporate governance* dapat mampu memoderasi pengaruh dari *leverage* terhadap *tax avoidance* berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [22], [3] serta [22]. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H6 : *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi memperkuat Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi memperkuat Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance

Dewan komisaris independen bisa mempengaruhi keputusan manajemen, seperti melakukan aktivitas pengawasan untuk meminimalkan aktivitas kecurangan. Dalam *agency theory*, *firm size* atau ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya keagenan, yaitu entitas besar mempunyai biaya keagenan yang lebih tinggi dibandingkan entitas kecil. Perusahaan besar (agen) cenderung memiliki asimetri informasi lebih tinggi dibandingkan fiskus (prinsipal), sehingga lebih sulit diawasi. Dalam menangani perusahaan besar dengan *tax avoidance* agresif, fiskus perlu memastikan pengawasan ketat untuk menjaga kredibilitas sistem perpajakan terutama untuk perusahaan besar yang cenderung memiliki strategi penghindaran pajak lebih kompleks. Penghindaran bisa dilakukan jika memiliki *corporate governance* yang kuat, perusahaan dapat memanfaatkan ukuran mereka untuk mencapai efisiensi tanpa melanggar aturan, sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan fiskus dan tujuan perusahaan. *Corporate governance* dapat mampu memoderasi pengaruh dari *firm size* terhadap *tax avoidance* berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [3] dan [23]. Namun tidak sejalan dengan penelitian lain menyatakan bahwa *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* [24]. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H7 : *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi memperkuat Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi memperkuat Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance

Dewan komisaris independen yang berperan secara efektif dapat mengawasi keputusan manajemen terkait struktur keuangan perusahaan, termasuk penggunaan utang. Pengawasan ini memastikan bahwa *thin capitalization* digunakan secara strategis tetapi tidak melanggar aturan. *Corporate governance* yang baik membantu mengurangi konflik antara perusahaan dan fiskus dengan memastikan bahwa strategi *thin capitalization* digunakan secara wajar. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang lemah, *thin capitalization* lebih cenderung digunakan secara agresif untuk mengurangi pajak. Hal ini meningkatkan risiko konflik dengan fiskus. Tata kelola yang baik memastikan bahwa penggunaan *thin capitalization* dilakukan dalam batas yang wajar, meminimalkan risiko hukum dan etika. *Corporate governance* dapat mampu memoderasi pengaruh dari *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [23]. Namun tidak sejalan dengan penelitian lain menyatakan bahwa *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* [25]. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H8 : *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi memperkuat Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi memperkuat Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance

Corporate governance melalui representasi dewan komisaris independen melemahkan dampak tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. Artinya jika tata kelola perusahaan ditingkatkan maka kualitas tanggung jawab sosial perusahaan yang berdampak pada penghindaran pajak dapat ditingkatkan melalui pengawasan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Dalam kasus ini, *corporate social responsibility* mungkin menjadi alat pencitraan semata, sementara perusahaan tetap melakukan *tax avoidance*.

Pengawasan yang lemah memungkinkan konflik agensi terjadi. Tata kelola yang baik memastikan bahwa komitmen *corporate social responsibility* diikuti dengan kepatuhan pajak yang konsisten. Dengan demikian, *corporate social responsibility* dan *corporate governance* bersama-sama mengurangi kemungkinan *tax avoidance*. Keterkaitan *agency theory*, menyatakan perusahaan (agen) dengan *corporate social responsibility* tinggi cenderung lebih patuh pada kewajiban pajak, sehingga fiskus (prinsipal) dapat menggunakan *corporate social responsibility* sebagai salah satu indikator dalam menilai risiko penghindaran pajak. Dengan tata kelola yang baik, *corporate social responsibility* tidak akan digunakan untuk menutupi praktik penghindaran pajak yang berisiko, sehingga konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat diminimalkan dalam kerangka *agency theory*. *Corporate Governance* dapat mampu memoderasi pengaruh dari *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [25] dan [26]. Namun tidak sejalan dengan penelitian lain menyatakan bahwa *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* [27]. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :


H9 : *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi memperkuat Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi memperkuat Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance

Dewan komisaris independen adalah bagian dari tata kelola perusahaan dan berfungsi mengontrol keterwakilan pada kepengurusan entitas selaras dengan aturan dan perundang-undangan yang berjalan. Dewan komisaris independen ditujukan bisa memperkecil upaya perusahaan (agen) untuk meningkatkan pendanaan pada aset tetap yang bisa mengakibatkan hilangnya keuntungan, maka dari itu akan mengurangi beban pajak. Hal ini sesuai dengan *agency theory* dimana semakin banyak dewan komisaris independen akan mempengaruhi terhadap setiap keputusan manajemen [28]. Tata kelola perusahaan berperan sebagai moderasi yang membatasi potensi konflik kepentingan dalam hubungan prinsipal-agen. Tingginya *capital intensity* menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah hukum dalam penghitungan pajak, yang dapat meningkatkan konflik dengan fiskus. Dengan pengawasan yang kuat, *corporate governance* dapat mengurangi moral hazard dan memastikan bahwa strategi *tax avoidance* tidak dilakukan secara berlebihan. *Corporate governance* yang baik membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan fiskus (penerimaan pajak yang wajar) dan perusahaan (optimalisasi laba). *Corporate Governance* dapat mampu memoderasi pengaruh dari *capital intensity* terhadap *tax avoidance* berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [3]. Namun tidak sejalan dengan penelitian lain menyatakan bahwa *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* [28]. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H10 : *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi memperkuat Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dipaparkan seperti dibawah ini :



Gambar 1
Kerangka Konseptual

II. METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder melalui hubungan sebab-akibat dengan menggunakan analisis korelasi sederhana dengan menguji seberapa besar pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi antar variabel. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu *tax avoidance* serta lima variabel independen yaitu *leverage*, *firm size*, *thin capitalization*, *corporate social responsibility* serta *capital intensity*. Selain itu terdapat variabel moderasi yang akan digunakan dalam pengujian yaitu *corporate governance*. Dengan variabel tersebut akan dicari sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dipengaruhi dengan variabel moderasi.

Populasi dan Sampel

Sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah perusahaan jasa sub sektor transportasi yang terdaftar di BEI selama periode 2019 sampai 2023. Teknik pengambilan sampel adalah dengan purposive sampling, yang mana teknik penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu. Penentuan sampel pada penelitian ini didasarkan pertimbangan serta kriteria tertentu yang terinci dalam tabel berikut :

Tabel 3
Kriteria Sampel

| No | Kriteria | Jumlah Perusahaan |
|----|---|-------------------|
| 1 | Perusahaan jasa sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023 | 37 |
| 2 | Perusahaan jasa sub sektor transportasi yang tidak menerbitkan laporan keuangan berturut-turut selama periode 2019-2023 | (18) |
| 3 | Publikasi laporan keuangan tidak menggunakan satuan mata uang rupiah (Rp) | (5) |
| | Perusahaan yang memenuhi kriteria | 14 |
| | Jumlah data (Perusahaan x 5 tahun 2019-2023) | 70 |

Tabel 4
Sampel Penelitian

| No. | Kode | Nama Perusahaan |
|-----|------|---|
| 1 | TRUK | PT. Guna Timur Raya, Tbk. |
| 2 | TRJA | PT. Transkon Jaya, Tbk. |
| 3 | SDMU | PT. Sidomulyo Selaras, Tbk. |
| 4 | SAPX | PT. Satria Antar Prima, Tbk. |
| 5 | SAFE | PT. Steady Safe, Tbk. |
| 6 | NELY | PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri, Tbk. |
| 7 | MIRA | PT. Mitra International Resources, Tbk. |
| 8 | LRNA | PT. Eka Sari Lorena Transport, Tbk. |
| 9 | KJEN | PT. Krida Jaringan Nusantara, Tbk. |
| 10 | HELI | PT. Jaya Trishindo, Tbk. |
| 11 | CMPP | PT. AirAsia Indonesia, Tbk. |
| 12 | BPTR | PT. Batavia Prosperindo Trans, Tbk. |
| 13 | BIRD | PT. Blue Bird, Tbk. |
| 14 | ASSA | PT. Adi Sarana Armada, Tbk. |

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik dokumentasi yang berdasarkan laporan keuangan tahun 2019 sampai 2023 yang tercantum di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada website www.idx.co.id dan situs web resmi perusahaan jasa sub sektor transportasi untuk menggali data yang bersumber berdasar laporan keberlanjutan dari periode 2019 sampai 2023.

Indikator Variabel

Tabel 5
Indikator Variabel

| Variabel | Indikator | Sumber |
|---|---|------------------|
| Variabel Dependen (Y) | | |
| <i>Tax Avoidance</i> (Y1) | $CETR = \frac{Tax\ Payment}{Profit\ Before\ Tax} \times 100\%$ | [11], [3], [6] |
| Variabel Independen (X) | | |
| <i>Leverage</i> (X1) | $DER = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas}$ | [6], [3], [29] |
| <i>Firm Size</i> (X2) | $SIZE = Ln (Total\ Asset)$ | [17], [7], [3] |
| <i>Thin Capitalization</i> (X3) | $MAD = \frac{Average\ Debt}{SHDA\ of\ the\ firm}$ $SHDA = (Average\ Total\ Assets-non\ IBL) \times 80\%$ | [17], [9], [30] |
| <i>Corporate Social Responsibility</i> (X4) | $CSRIj = \frac{Exij}{nj}$ | [19], [10], [31] |
| <i>Capital Intensity</i> (X5) | $CIR = \frac{Total\ Aset\ Tetap}{Total\ Aset}$ | [29], [28], [32] |
| Variabel Moderasi (Z) | | |
| <i>Corporate Governance</i> (Z1) | $DKI = \frac{Jumlah\ Komisaris\ Independen \times 100\%}{Jumlah\ Seluruh\ Dewan\ Komisaris}$ | [25], [22], [3] |

Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis pada penelitian ini ialah menggunakan regresi linear berganda dengan disertai uji parsial (T). Analisis diuji menggunakan bantuan *software Smart PLS (Partial Least Square)* yang memakai metode analisis uji statistik deskriptif, outer model dan inner model. Pada penelitian ini, hipotesis diuji dengan analisis regresi linier berganda. Ini dilakukan untuk mengukur pengaruh variabel independen, yaitu *leverage, firm size, thin capitalization, corporate social responsibility* serta *capital intensity* terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen dengan *corporate governance* yang digunakan sebagai variabel moderasi. Persamaan yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda secara sistematis ditunjukkan seperti berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9 + \beta_{10} X_{10} + e$$

Keterangan :

Y : *Tax avoidance*

α : Nilai intersep konstanta

β_1-10 : Koefisien regresi variabel independen.

X1 : *Leverage*

X2 : *Firm size*

X3 : *Thin capitalization*

X4 : *Corporate social responsibility*

X5 : *Capital intensity*

X6 : *Leverage dimoderasi corporate governance*

X7 : *Firm size dimoderasi corporate governance*

X8 : *Thin capitalization dimoderasi corporate governance*

X9 : *Corporate social responsibility dimoderasi corporate governance*

X10 : *Capital intensity dimoderasi corporate governance*

e : Variabel diluar model (*error term*)

Dalam upaya untuk memperdalam hasil penelitian, terdapat beberapa pengujian, seperti berikut ini:

1. Outer Model (*Model Measurement*)

Model tersebut menjelaskan bagaimana variabel konvergen berhubungan dengan indikatornya. Reliabilitas dan validitas konvergen adalah kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi tes ini.

2. Inner Model (Model Structural)

Uji pada model struktural dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara konstruk laten yang menunjukkan hubungan antara konstruk, nilai signifikan, dan R-square dari konsep penelitian. Uji ini dilakukan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square untuk relevansi prediksi dan uji t serta, relevan melalui koefisien parameter jalur struktural.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bisa tampak melalui nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Uji t pada hakikatnya memperlihatkan sebesar apa pengaruh satu variabel independen dengan cara individual mengungkapkan variasi terikat. Pada penelitian ini, digunakan dasar standar nilai t-statistik sebesar 1,96 dengan tingkat alpha 5%. Sehingga acuan diterima atau ditolaknyanya sebuah hipotesis menggunakan dasar apabila nilai t-statistik >1,96 maka H_a diterima, begitu juga sebaliknya. Untuk dasar penerimaan atau penolakan hipotesis dengan penggunaan standar probabilitas, maka acuan yang digunakan adalah apabila nilai $p < 0,05$ maka hipotesis diterima, begitu juga sebaliknya. Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh variabel independen secara mandiri mampu menerangkan variasi dari variabel dependen. Dasar pengujian ini dilakukan dengan menggunakan acuan nilai signifikan level 0,05 atau ($\alpha = 5\%$), dimana apabila nilai signifikan $t < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima begitu juga sebaliknya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Convergent Validity

Penilaian terhadap validitas konvergen dilakukan dengan memperhatikan besarnya *loading* faktor pada setiap konstruk. Apabila nilai tersebut lebih dari 0,7, maka indikator tersebut dianggap valid.

Tabel 6
Nilai *Outer* – *Loadings*

| Variabel | Nilai Loading | Hasil |
|----------|---------------|-------|
| X1 | 1.000 | Valid |
| X2 | 1.000 | Valid |
| X3 | 1.000 | Valid |
| X4 | 1.000 | Valid |
| X5 | 1.000 | Valid |
| Y | 1.000 | Valid |
| Z | 1.000 | Valid |
| X1*Z | 0.933 | Valid |
| X2*Z | 1.366 | Valid |
| X3*Z | 1.009 | Valid |
| X4*Z | 1.830 | Valid |
| X5*Z | 0.823 | Valid |

Discriminant Validity

Teknik uji *discriminant validity* menggunakan indikator refleksi. Dengan kata lain, dengan mengamati nilai *cross loading* dengan masing – masing variabel yang memiliki nilai diatas 0,50.

Tabel 7
Nilai *Cross Loading*

| Variabel | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Y | Z | X1*Z | X2*Z | X3*Z | X4*Z | X5*Z | Ket |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| X1 | 1.000 | - | 0.553 | 0.493 | 0.414 | 0.532 | 0.408 | 0.005 | -0.230 | 0.249 | 0.293 | 0.139 | Valid |
| X2 | - | 1.000 | 0.014 | -0.371 | 0.137 | - | -0.304 | -0.337 | 0.280 | -0.246 | -0.395 | 0.091 | Valid |
| X3 | 0.553 | 0.014 | 1.000 | 0.399 | 0.181 | 0.514 | 0.612 | 0.270 | -0.182 | 0.517 | 0.399 | 0.458 | Valid |
| X4 | 0.493 | -0.371 | 0.399 | 1.000 | 0.509 | 0.709 | 0.826 | 0.575 | -0.528 | 0.724 | 0.713 | 0.005 | Valid |
| X5 | 0.414 | 0.137 | 0.181 | 0.509 | 1.000 | 0.650 | 0.249 | 0.123 | 0.055 | 0.374 | 0.002 | 0.097 | Valid |
| Y | 0.532 | -0.158 | 0.514 | 0.709 | 0.650 | 1.000 | 0.551 | 0.258 | -0.252 | 0.488 | 0.330 | 0.021 | Valid |
| Z | 0.408 | - | 0.612 | 0.826 | 0.249 | - | 1.000 | 0.757 | -0.610 | 0.762 | 0.868 | 0.341 | Valid |
| X1*Z | 0.005 | -0.337 | 0.270 | 0.575 | 0.123 | 0.258 | 0.757 | 1.000 | -0.541 | 0.675 | 0.743 | 0.349 | Valid |
| X2*Z | - | 0.280 | - | -0.528 | 0.055 | - | -0.610 | -0.541 | 1.000 | - | - | 0.214 | Valid |
| X3*Z | 0.249 | - | 0.517 | 0.724 | 0.374 | 0.488 | 0.762 | 0.675 | -0.372 | 1.000 | 0.618 | 0.254 | Valid |
| X4*Z | 0.293 | -0.395 | 0.399 | 0.713 | 0.002 | 0.330 | 0.868 | 0.743 | -0.858 | 0.618 | 1.000 | 0.033 | Valid |
| X5*Z | 0.139 | 0.091 | 0.458 | 0.005 | 0.097 | 0.021 | 0.341 | 0.349 | 0.214 | 0.254 | 0.033 | 1.000 | Valid |

Merujuk pada interpretasi terhadap Tabel 7, dapat dirumuskan bahwa setiap konstruk menunjukkan nilai muatan silang (*cross loading*) tertinggi terhadap indikator-indikatornya sendiri dibandingkan dengan indikator konstruk lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh konstruk menunjukkan validitas diskriminan yang memadai, mengingat seluruh nilai *cross loading* melampaui ambang batas minimum 0,50.

Uji Reliabilitas

Cronbach's-alpha digunakan untuk mengukur reliabilitas. Pengujian ini memiliki nilai reliabilitas yang baik dari *cronbach's alpha* lebih dari 0,6. Adapun pengujian reliabilitas internal dilakukan melalui pendekatan *Cronbach's Alpha*, yang dalam kajian ini memberikan hasil yang menunjukkan konsistensi internal yang layak, ditunjukkan oleh nilai alpha yang melampaui ambang kritis 0,6.

Tabel 8
Nilai Cronbach's Alpha

| Variabel | Cronbach's Alpha |
|----------|------------------|
| X1 | 1.000 |
| X2 | 1.000 |
| X3 | 1.000 |
| X4 | 1.000 |
| X5 | 1.000 |
| Y | 1.000 |
| Z | 1.000 |
| X1*Z | 1.000 |
| X2*Z | 1.000 |
| X3*Z | 1.000 |
| X4*Z | 1.000 |
| X5*Z | 1.000 |

Berdasarkan hasil diatas, dinyatakan semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* hingga dapat diartikan telah memenuhi persyaratan.

Pengujian Inner Model R-Square

Pengukuran *inner model* bertujuan untuk menjelaskan hubungan struktur variabel laten. *R-square* digunakan sebagai penjelasan atas peningkatan nilai pengamatan yang terbentuk oleh pengujian model dan estimasi parameternya.

Tabel 9
Nilai R-Square

| Variabel | Nilai R-Square |
|---------------|----------------|
| Tax Avoidance | 0.794 |

Berdasarkan tabel diatas maka nilai *R-Square* di variabel *tax avoidance* sejumlah 0.794 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *tax avoidance* (Y) dapat dinilai berdasarkan *leverage* (X1), *firm size* (X2), *thin capitalization* (X3), *corporate social responsibility* (X4), *capital intensity* (X5), dan *corporate governance* (Z) sejumlah 79,4% dan sisanya sejumlah 20,6% yang disebutkan oleh variabel yang tidak termasuk dalam pembahasan pengujian ini.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan guna mengevaluasi keterkaitan kausal antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dalam konteks keberadaan variabel pemoderasi (Z). Proses inferensial ini mengandalkan interpretasi terhadap nilai P Values, di mana apabila nilai tersebut berada di bawah ambang signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang secara statistik signifikan antara konstruk-konstruk tersebut. Rincian dari uji ini termuat dalam Tabel 10, yang mengemukakan koefisien jalur (*Path Coefficients*) mencakup nilai *Original Sample* (O), *Sample Mean* (M), *Standard Deviation* (STDEV), *T-Statistic* (O/STDEV), serta *P Values*, sebagai parameter evaluatif dari kekuatan dan signifikansi hubungan antarvariabel.

Tabel 10
Part Coefficients

| Hipotesis | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | T-Statistic (O-STDEV) | P Values |
|-----------|---------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| H1 | 0.014 | 0.017 | 0.205 | 0.070 | 0.944 |
| H2 | -0.171 | -0.159 | 0.080 | 2.153 | 0.032 |
| H3 | 0.448 | 0.467 | 0.188 | 2.381 | 0.018 |

| | | | | | |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|
| H4 | 0.216 | 0.255 | 0.260 | 0.829 | 0.408 |
| H5 | 0.379 | 0.341 | 0.168 | 2.254 | 0.025 |
| H6 | 0.172 | 0.185 | 0.207 | 0.832 | 0.406 |
| H7 | -0.265 | -0.274 | 0.120 | 2.210 | 0.028 |
| H8 | -0.187 | -0.130 | 0.224 | 0.833 | 0.405 |
| H9 | -0.602 | -0.646 | 0.206 | 2.928 | 0.004 |
| H10 | -0.471 | -0.476 | 0.177 | 2.667 | 0.008 |

Pembahasan

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

Hipotesis pertama (H1) dalam pembahasan studi ini memperlihatkan nilai *P Values* >0.05 yaitu sebesar 0.994. Hasil ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* maka H1 tidak dapat diterima. *Leverage* tidak berpengaruh secara signifikan bisa jadi karena perusahaan lebih mengandalkan *tax planning* aktif ketimbang pasif (seperti *tax shield* dari utang). Perusahaan multinasional, misalnya, memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan *tax planning* lintas negara yang lebih kompleks, yang tidak selalu berkaitan dengan struktur hutang mereka. Dengan demikian temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [17] yang memperlihatkan dimana *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*.

Hipotesis kedua (H2) dalam pembahasan studi ini ini memperlihatkan nilai *P Values* <0.05 yaitu sebesar 0.032. Hasil ini menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance* maka H2 dapat diterima. Salah satu contoh strategi *tax avoidance* yang umum digunakan perusahaan besar adalah mengubah pemberian natura menjadi seolah-olah biaya operasional, agar dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan menurunkan beban pajak. Dengan demikian temuan ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh [18] yang memperlihatkan dimana *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*.

Hipotesis ketiga (H3) dalam pembahasan studi ini ini memperlihatkan nilai *P Values* <0.05 yaitu sebesar 0.018. Hasil ini menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* maka H3 dapat diterima. Perusahaan yang menerapkan strategi *thin capitalization* secara agresif biasanya meminimalkan penggunaan modal sendiri (ekuitas) dan lebih banyak menggunakan pinjaman dari pihak terkait (*related party*), terutama dalam grup perusahaan multinasional. Strategi ini bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak di negara dengan tarif pajak tinggi dan memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah. Dengan demikian temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [9] yang memperlihatkan dimana *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

Hipotesis keempat (H4) dalam pembahasan studi ini memperlihatkan nilai *P Values* >0.05 yaitu sebesar 0.408. Hasil ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* maka H4 tidak dapat diterima. *Corporate social responsibility* yang tidak dilaksanakan sesuai dengan substansi dan hanya untuk tujuan penghindaran pajak dapat dikoreksi oleh otoritas pajak. Seperti halnya sebuah perusahaan memberikan donasi sebesar Rp 5 miliar kepada lembaga sosial sebagai bentuk *CSR*. Namun, setelah dilakukan audit oleh otoritas pajak, ditemukan bahwa donasi tersebut lebih bersifat pribadi dan tidak memenuhi syarat untuk dikurangkan sebagai biaya perusahaan. Sehingga otoritas pajak mengoreksi pengeluaran ini dan menyatakan bahwa biaya tersebut tidak dapat dikurangkan. Akibatnya, perusahaan harus membayar pajak tambahan karena biaya *CSR* yang diklaim tersebut tidak diakui sebagai pengurang pajak. Selain itu tidak terdapatnya pengaruh antar variabel ini dapat dikarenakan oleh jumlah sampel penelitian ini dengan penelitian lain yang berbeda. Dengan demikian temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [10] yang memperlihatkan dimana *CSR* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

Hipotesis kelima (H5) dalam pembahasan studi ini ini memperlihatkan nilai *P Values* <0.05 yaitu sebesar 0.025. Hasil ini menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* maka H5 dapat diterima. Perusahaan melakukan investasi besar-besaran dengan membeli mesin produksi mesin tersebut memiliki masa manfaat ekonomis 10 tahun. Perusahaan memilih metode penyusutan yang dipercepat (*accelerated depreciation*), yang memungkinkan mereka membebaskan biaya penyusutan yang lebih besar di awal tahun penggunaan. Akibatnya, beban penyusutan dalam 3 tahun pertama sangat tinggi, yang menyebabkan laba kena pajak menjadi lebih rendah, bahkan nyaris nol. Ini secara langsung menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, meskipun arus kas operasionalnya tetap stabil. Dalam beberapa kasus lain, perusahaan juga melakukan pembelian aset dalam jumlah besar menjelang akhir tahun fiskal untuk menaikkan beban penyusutan tahun berjalan, meskipun aset tersebut belum digunakan secara

maksimal. Dengan demikian temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [20] yang memperlihatkan dimana *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Corporate Governance sebagai variabel moderasi memperlemah Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Hipotesis keenam (H6) pada pembahasan studi ini ini memperlihatkan nilai *P Values* >0.05 yaitu sebesar 0.406. Hasil pengujian ini memperlihatkan bahwa corporate governance tidak mempengaruhi hubungan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang menggunakan utang besar untuk memanfaatkan bunga sebagai biaya (*high DER*) atau dengan kata lain perusahaan memanfaatkan beban bunga pinjaman untuk mengurangi pajak. Akan tetapi perusahaan tidak diperkenankan menggunakan beban bunga semata mata sebagai pengurang pajak karena dibatasi dengan ketentuan DER. Selain itu tidak terdapatnya pengaruh antar variabel ini dapat dikarenakan oleh jumlah sampel penelitian ini dengan penelitian lain yang berbeda. Temuan ini menyatakan bahwa *corporate governance* memperlemah pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Corporate Governance sebagai variabel moderasi memperkuat Pengaruh Firm Size terhadap Tax Avoidance

Hipotesis ketujuh (H7) pada penelitian ini menunjukkan dimana nilai *P Values* <0,05 yaitu sebesar 0.028. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh dari hubungan *firm size* terhadap *tax avoidance*. Sebuah perusahaan besar, memiliki struktur *corporate governance* yang sangat kuat, dengan dewan komisaris independen dan komite audit yang aktif. Perusahaan besar ini memiliki beberapa anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah, namun alih-alih melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif melalui struktur utang atau *transfer pricing* yang tidak sah, mereka memilih untuk memanfaatkan *tax treaty* (perjanjian penghindaran pajak berganda) antara negara tempat mereka beroperasi dan negara asalnya. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya [3] dan [23], yang menyatakan bahwa *corporate governance* memperkuat pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*.

Corporate Governance sebagai variabel moderasi memperlemah Pengaruh Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance

Hipotesis kedelapan (H8) pada penelitian ini menunjukkan dimana nilai *P Values* >0,05 yaitu sebesar 0.405. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak dapat mempengaruhi hubungan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Meskipun perusahaan memiliki *corporate governance* yang baik, dalam kasus ini *corporate governance* tidak berhasil memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Praktik *thin capitalization* tetap dilakukan karena kebijakan pajak yang memungkinkan pengurangan beban pajak melalui bunga pinjaman, dan keputusan untuk menanamkan modal di bawah 20% memungkinkan penghindaran aturan pajak yang lebih ketat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengawasan tata kelola perusahaan, struktur utang yang digunakan untuk penghindaran pajak dapat terus berjalan tanpa banyak pengaruh dari *corporate governance*. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya [25], yang menyatakan bahwa *corporate governance* memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

Corporate Governance sebagai variabel moderasi memperkuat Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance

Hipotesis kesembilan (H9) pada penelitian ini menunjukkan dimana nilai *P Values* <0,05 yaitu sebesar 0.004. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh dari hubungan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Perusahaan memiliki *corporate governance* yang kuat, pengawasan terhadap kegiatan CSR ini tidak cukup ketat. Akibatnya, perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan memberikan donasi kepada lembaga sosial yang memiliki afiliasi dengan direksi, yang memberikan keuntungan pajak yang lebih besar daripada yang sah menurut peraturan pajak. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya [25] dan [26], yang menyatakan bahwa *corporate governance* memperkuat pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

Corporate Governance sebagai variabel moderasi memperkuat Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Hipotesis kesepuluh (H10) pada penelitian ini menunjukkan dimana nilai *P Values* <0,05 yaitu sebesar 0.008. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan berpengaruh dari hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* (Y). Perusahaan memiliki modal besar (*DER* rendah) justru menggunakan aset tetap dan penyusutan sebagai sarana *tax planning*. Biasanya untuk tujuan fiskal, perusahaan memilih metode penyusutan saldo menurun agar bisa mengakui beban penyusutan yang tinggi di awal masa manfaat, sehingga penghasilan kena pajak menurun drastis. Namun karena memiliki *corporate governance* yang kuat, termasuk komite audit independen, rencana pembelian aset dan metode penyusutan tersebut ditinjau ulang. Dewan komisaris meminta agar aset hanya diakui bila benar-benar digunakan dan pembebanannya sesuai prinsip kehati-hatian. Hasilnya, strategi *tax planning* tetap dilakukan, namun dalam koridor penghindaran pajak yang sah (*tax avoidance*) dan tidak menyalahi ketentuan perpajakan. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya [3], yang menyatakan bahwa *corporate governance* memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diatas, maka kesimpulan penelitian ini adalah *firm size*, *thin capitalization*, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* serta *leverage* dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *corporate governance* yang diprosikan oleh komisaris independen mampu memoderasi dampak dari *firm size*, *corporate social responsibility* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *corporate governance* tidak mampu memoderasi dampak dari *leverage* dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Diharapkan peneliti selanjutnya akan menambah variabel lain yang terkait, mengganti variabel pemoderasi, melakukan penelitian pada berbagai sub sektor perusahaan, dan memperpanjang periode penelitian. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan dampak terhadap penghindaran pajak dan sebagai rekomendasi untuk penelitian berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan ungkapan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, anugerah, serta kekuatan yang tak ternilai, yang telah memungkinkan penyusunan karya ilmiah ini hingga rampung dengan baik. Penulis juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta atas segala bentuk doa, dorongan semangat, dan dukungan baik secara emosional maupun materiil yang telah menjadi fondasi utama dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih yang mendalam turut penulis persembahkan kepada dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah menyediakan waktu, memberikan petunjuk, serta sumbangsih pemikiran yang amat berharga sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menjadi tempat berbagi, berdiskusi, dan saling mendukung selama masa studi dan penyusunan skripsi ini sehingga penelitian ini segera terselesaikan.

REFERENSI

- [1] M. Amandha Cahyamustika and R. Meita Oktaviani, "Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak," *J. GeoEkonomi*, vol. 15, no. 1, pp. 1–13, 2024, doi: 10.36277/geoekonomi.v15i1.328.
- [2] Heru Harmadi Sudibyo, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak," *J. Akunt. dan Manaj. Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 78–85, 2022, doi: 10.56127/jaman.v2i1.211.
- [3] N. Hidayah, H. Ernandi, P. S. Akuntansi, U. M. Sidoarjo, P. S. Akuntansi, and U. M. Sidoarjo, "Pengaruh Leverage , Firm Size , Profitabilitas dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Melalui Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi [Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun.," pp. 1–11, 2021.
- [4] R. Sulaeman, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)," *Syntax Idea*, vol. 3, no. 2, pp. 354–367, 2021, doi: 10.46799/syntax-idea.v3i2.1050.
- [5] Hasanah and Febriyanto, "Pengaruh Csr, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance," *Musyteri Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekon.*, vol. 7, no. 8, pp. 21–30, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.8734/musyteri.v7i8.5144>
- [6] B. D. E. Saputra, A. Wijayanti, and A. Astungkara, "Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance," *Akuntabel*, vol. 19, no. 1, pp. 68–74, 2022, doi: 10.30872/jakt.v19i1.10786.
- [7] J. M. Angela, "Pengaruh thin capitalization, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015 - 2020," 2022.
- [8] G. Olivia Lucky and M. Murtanto, "Pengaruh Thin Capitalization dan Capital Intesity dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating Terhadap Tax Avoidance," *COMSERVA Indones. J. Community Serv. Dev.*, vol. 2, no. 4, pp. 950–965, 2022, doi: 10.59141/comserva.v2i4.355.
- [9] M. F. Utami and F. Irawan, "Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi," *Owner*, vol. 6, no. 1, pp. 386–399, 2022, doi: 10.33395/owner.v6i1.607.
- [10] T. Sidauruk, A. Nainggolan, and Nichmah Listiyarini, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak," *J. Liabilitas*, vol. 9, no. 1, pp. 1–10, 2024, doi: 10.54964/liabilitas.v9i1.418.
- [11] T. Sitanggang and S. Leusiana, "The effect of profitability and capital intensity on tax avoidance," *Eximia*, vol. 11, pp. 78–87, 2023, doi: 10.47577/eximia.v11i1.282.
- [12] K. W. . Laksmi, I. G. N. . Ariwangsa, and N. N. P. . Trisna, "Leverage keuangan dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bei," *ECONBANK J. Econ. Bank.*, vol. 5, no. April, pp. 100–108, 2023.
- [13] O. Kusumaningsih and M. Mujiyati, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap

- Penghindaran Pajak,” *J. Econ. Bussines Account.*, vol. 7, no. 2, pp. 4116–4127, 2024, doi: 10.31539/costing.v7i3.9105.
- [14] N. R. Khairunnisa, A. Y. Simbolon, and I. Eprianto, “Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance),” *J. Econ.*, vol. 2, no. 8, pp. 2164–2177, 2023, doi: 10.55681/economina.v2i8.726.
- [15] M. Aprianto and S. Dwimulyani, “Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi,” *Pros. Semin. Nas. Pakar*, pp. 1–10, 2019, doi: 10.25105/pakar.v0i0.4246.
- [16] E. C. Mayndarto, “Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Owner*, vol. 6, no. 1, pp. 426–442, 2022, doi: 10.33395/owner.v6i1.590.
- [17] E. Apridinata and D. Zulvia, “Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran,” *Profit J. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 2, no. 2, pp. 313–328, 2023.
- [18] D. Kurniawati and A. H. Mukti, “Pengaruh Thin Capitalization, Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak,” *Akunt. Edukasi Nusant. ICMA*, vol. 01, no. 01, pp. 44–50, 2023.
- [19] R. Purbowati and S. Yuliansari, “Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance,” *JAD J. Ris. Akunt. Keuang. Dewantara*, vol. 2, no. 2, pp. 144–155, 2019, doi: 10.26533/jad.v2i2.480.
- [20] S. Stephanie and S. D. Dewi, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *eCo-Buss*, vol. 5, no. 2, pp. 685–699, 2022, doi: 10.32877/eb.v5i2.592.
- [21] A. A. Rahma, N. Pratiwi, H. Mary, and I. Indriyenni, “Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur,” *Owner*, vol. 6, no. 1, pp. 677–689, 2022, doi: 10.33395/owner.v6i1.637.
- [22] D. Oleh, F. Ekonomi, and D. B. Islam, “PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), LEVERAGE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Perusahaan sub sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2018-2020) SKRIPSI Dia,” 2022.
- [23] D. K. Zendrato, “Tax Avoidance melalui Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi: Thin Capitalization, Size dan Kompesasi Rugi Fiskal,” *J. Bus. Econ. UPI YPTK*, vol. 6, no. 1, pp. 25–32, 2021, doi: 10.35134/jbeupiyptk.v6i1.98.
- [24] U. S. T. Y. Dewi Kusuma wardani, “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAKDENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI,” vol. 20, no. 1, pp. 105–123, 2022.
- [25] Y. D. Pramita and E. N. Susanti, “Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi,” *J. Akunt. Inov.*, vol. 1, no. 2, pp. 29–46, 2023, doi: 10.59330/jai.v1i2.11.
- [26] R. Wicaksono, Septemberizal, and E. Herianti, “Determinan Tax Avoidance : Corporate Governance Sebagai Pemoderasi,” *JRB-Jurnal Ris. Bisnis*, vol. 6, no. 1, pp. 54–75, 2022, doi: 10.35814/jrb.v6i1.4053.
- [27] Mikha Btari Batubara and Hexana Sri Lastanti, “Pengaruh Political Connection, Earning Management, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Pemoderasi,” *Al-Kharaj J. Ekon. Keuang. Bisnis Syariah*, vol. 6, no. 9, pp. 7095–7107, 2024, doi: 10.47467/alkharaj.v6i9.4376.
- [28] A. Ghozali, “Return On Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi,” *J. Literasi Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2021, doi: 10.55587/jla.v1i1.8.
- [29] F. Setyaningsih, T. Nuryati, E. Rossa, and N. Marinda Machdar, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance,” *SINOMIKA J. Publ. Ilm. Bid. Ekon. dan Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 35–44, 2023, doi: 10.54443/sinomika.v2i1.983.
- [30] S. Salwah and E. Herianti, “Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak,” *JRB-Jurnal Ris. Bisnis*, vol. 3, no. 1, pp. 30–36, 2019, doi: 10.35592/jrb.v3i1.978.
- [31] R. Irama and A. Apollo, “Determinan Tax Avoidance Yang Dimoderasi Oleh Corporate Governance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Dan Bursa Singapura Periode 2018-2020),” *J. Media Wahana Ekon.*, vol. 19, no. 4, pp. 685–695, 2023, doi: 10.31851/jmwe.v19i4.11032.
- [32] L. A. S. Bandaro and S. Ariyanto, “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance,” *Ultim. J. Ilmu Akunt.*, vol. 12, no. 2, pp. 320–331, 2020, doi: 10.31937/akuntansi.v12i2.1883.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.